

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian terkait tinjauan hukum ekonomi syariah dan penerapan *mudārabah* dari berbagai sudut pandang dan perkembangan masalahnya dewasa ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti.¹ Karenanya, Islam yang merupakan agama sempurna dan dengannya telah mengatur seluruh kehidupan manusia dengan sistem yang serba lengkap, diantaranya terkait bermuamālah dalam kehidupan social dan bermasyarakat. Diantara bagian dari muamālah yang telah diterapkan kepada kita ialah *mudārabah*. Syariah dalam bidang muamālah berfungsi sebagai suatu aturan main bagi umat manusia dalam rangka menjalankan fungsi sosialnya di muka bumi ini.

Dalam hal ini adalah peranan manusia dalam menjalankan sektor muamālah yang berkaitan dengan harta dan ekonomi. Sedangkan hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam bidang ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Karakteristik dari hukum ekonomi syariah yaitu *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada yang benar dan melarang berbuat yang salah). Begitupun yang ada dalam dunia bisnis yang menggunakan akad *mudārabah* atau *profit sharing*.

¹ Eka Wahyu Hestya Budiarto. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (J-EBIS)*, Vol. 7, No. 1, hal. 44

Salah satu kegiatan muamālah adalah kerjasama bagi hasil atau disebut juga dengan akad *muḍārabah*. Dimana *muḍārabah* merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama memberikan modal usaha atau disebut pemilik modal (*ṣāhibul māl*), sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian atau disebut pengelola (*muḍārib*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantaramereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama, Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan, tetapi jika kerugian ditimbulkan oleh kelalaian pengelola maka pengelolalah yang harus bertanggung jawab.²

Muḍārabah terbagi menjadi dua bagian yaitu *muḍārabah mutlaqah* dan *muḍārabah muqayyaddah*. *Muḍārabah mutlaqah* merupakan akad *muḍārabah* dimana pemilik modal memberikan modal kepada 'amil (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan mengenai kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan lain.³

Sedangkan *muḍārabah muqayyaddah* merupakan akad *muḍārabah* dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari

² Chasanah Novambar Andiyansari. (2022). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam (SALIHA)*, Vol. 3, No. 2, hal. 43

³ Umrotul Mufidhoh, Irsyad Andriyanto, dan Haerudin. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap Kinerja Bank Syariah BUMN (Periode 2014-2017). *Journal of Islamic Banking and Finance (MALIA)*, Vol. 1, No. 1, hal. 73

siapa barang tersebut dibeli.⁴ *Muḍārabah* diperbolehkan sesuai dengan firman Allah SWT, sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S. Al-Jumu’ah (62): 10).⁵ Selain itu disebutkan juga dalam firmanNya, sebagai berikut:

وَأَخْرَجُوا يَمْرُؤَهُمْ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (rezeki hasil perniagaan) ...” (Q.S. Al-Muzzammil (73): 20).⁶

Hukum *syirkah muḍārabah* adalah *jaiz* (boleh) berdasarkan dalil As- Sunnah (*taqrir* Nabi saw.) dan *ijma* sahabat, sebagaimana Al-Kasani dalam *Bada’I ash-Shanai’* menyatakan bahwa orang-orang biasa melakukan akad *muḍārabah* dan Nabi saw. tidak mengingkari mereka sehingga hal tersebut merupakan persetujuan (*taqrir*) nabi atas kebolehan *muḍārabah*.⁷

⁴ *Ibid*

⁵ Departemen Agama RI. (2010). *Al-Hikmah, Al-Qur’an dan terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, h. 85.

⁶ *Ibid*

⁷ Fauzan al-Banjari, *Panduan Penulisan Akad Bisnis Syariah*, (Banjarmasin: Raudhoh Pustaka, 2016), hlm. 55

Hadis Nabi riwayat Thabrani:

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai muḍārabah , ia mensyaratkan kepada muḍārib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (muḍārib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Berbagai macam jenis bisnis baik yang bergerak di bidang perdagangan ataupun pemberian jasa, sebagaimana bisnis/usaha yang ditawarkan seperti usaha di bidang kuliner (makanan dan minuman), penjualan perabot rumah tangga, konveksi/pakaian dan kosmetik kecantikan bahkan sampai pada penjualan berbagai produk kesehatan (obat-obatan, alat kesehatan, dsb). Adapun, peranan perilaku seseorang membentuk sebuah tujuan dan sarana bagi bisnis yang dijalankan dalam mencapai apa yang diinginkan⁸, dengan jalan yang secara moral searah, bersifat normatif dan evaluatif dengan membedakan benar-salah, baik-buruk, dan tanggung jawab.⁹ Sebagaimana perilaku dan moral Islam yang dicerminkan Rasulullah tidak hanya sekedar menjual produk demi mengeruk keuntungan secara *financial* semata tetapi lebih pada kenyamanan dalam segala aktifitas transaksi dan akad yang berlangsung.¹⁰ Memahami

⁸ Dickerson, A. (2020). Ecocentrism, Economics and Commensurability. *The Ecological Citizen*, 3, hal. 239–260

⁹ Cahyono, H. (2020). Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Jurnal Perbankan Syariah, Jurnal EcoBankers*, 1(2), hal. 14–27, serta dpat dilihat juga pada Suminto, A. (2020). Etika Kegiatan Produksi: Perspektif Etika Bisnis Islam. *Islamic Economics Journal*, 6(1), hal. 123

¹⁰ Machfudz, M. (2015). *Dekonstruksi Model Ekonomi Islam yang Tertukar*. Malang: UIN Maliki Malang Press (Anggota IKAPI)

perilaku individu dan masyarakat dalam perusahaan berarti telah menghargai dan memahami alasan dalam melakukan suatu tindakan.¹¹

Merujuk dari berbagai penelitian sebelumnya yang mengangkat pembahasan terkait *muḍārabah* dalam permasalahan pada dunia bisnis/usaha diantaranya penelitian yang dilakukan Pamikatsih dan Latif (2021) diperoleh temuan bahwa penerapan akad *muḍārabah* yang dilaksanakan bagi kelompok ternak akar rumput memang dapat meningkatkan pemberdayaan para petani dengan adil dari skema kerjasama bagi hasil dengan ketentuan akad *muḍārabah* musytarakah dan tentunya juga dapat memperkuat pembangunan ekonomi syariah.¹² Sejalan dengan Sulistiyah (2021) dalam penelitiannya dari tinjauan hukum Islam dalam praktik bagi hasil para peternak ayam potong juga memperoleh temuan bahwa penerapan akad *muḍārabah* memang diaplikasikan dari bagi hasil bisnis antara investor (pemilik modal) dan para peternak (pengelola) dengan ketentuan 1/3 bagian atas keuntungan bersih yang di peroleh serta para peternak tidak dikenakan beban apabila terjadi kerugian atas usaha atau kerusakan barang yang terjadi apabila bukan karena kelalaian para peternak.¹³

Selain itu, Yunus dan Ali (2022) dalam penelitiannya pada tinjauan hukum Islam dalam praktik bagi hasil budidaya udang juga diperoleh temuan bahwa dalam

¹¹ Hastuti, D. R. D., Mardia, Nuryanti, D. M., Ali, M. S., Demmalino, E. B., & Rahmadanih. (2018). Pendekatan Perspektif Weber Terhadap Tindakan Rasionalisme Pembuatan Perahu Pinisi. *Indonesian Journal of Fundamental Sciences*, 4(2), hal. 147–155

¹² Mutia Pamikatsih & Elok Ainur Latif. (2021). Penerapan Model Akad *Mudharabah* pada Kelompok Ternak Akar Rumput untuk Menguatkan Pengembangan Ekonomi Syariah. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12 No. 02 Desember 2021: 17-32

¹³ Heri Sulistiyah. (2021). Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 08 No. 02 Desember 2021: 189-211

pengembangan usahanya dari perluasan keramba, pembelian bibit, hingga pemeliharaan dimana modal dari pemilik itu sendiri, sedangkan pengelola atau pembudidaya berkewajiban membina dan memelihara serta tata cara pengelolaan seluruh pelaksanaan budidaya sampai dengan masa panennya.¹⁴ Sedangkan, dari beberapa penelitian sebelumnya dapat diperoleh *gap research* bahwa tidak semua mengupas bagaimana korelasinya dengan diterapkannya akad *muḍārabah* selain terhadap pengembangan sebuah usaha atau bisnis itu sendiri dan seberapa besar juga profitabilitas yang dihasilkan atas kedua belah pihak baik dari sisi pemilik modal (*ṣāhibul māl*) ataupun pengelola (*muḍārib*) dan juga menjadi sebuah kebaruan dalam penelitian ini menarik untuk dilakukan tinjauan hukum ekonomi syariah pada penerapan akad *muḍārabah* dalam perusahaan alat kesehatan dimana banyak kita ketahui bahwa beberapa perusahaan dibangun atas kepemilikan pribadi tanpa ada campur tangan investor ataupun suatu kerjasama yang dibangun tanpa berdasar hukum ekonomi syariah ataupun perusahaan yang memang dikembangkan terlibat hutang dari pihak bank secara konvensional.

Berdasarkan data yang diperoleh dari organisasi perkumpulan perusahaan alat-alat kesehatan dan laboratorium resmi Republik Indonesia atau disebut dengan Gakeslab provinsi Kalsel bahwa diketahui terdapat 42 perusahaan, sebagaimana tabel berikut:

¹⁴ Muhammad Yunus & Isnu Cut Ali. (2022). Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Bagi Hasil Budidaya Udang vaname Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti. *Jurnal Al-Madaris*, Vol. 3 No. 1 April 2022: 22-33

Tabel 1.1

Data Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Kalimantan Selatan


No	Nama Perusahaan	Lokasi	No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	PT Medika Nutrimed Asadtek	Banjarmasin	22	PT.Berkah Karunia Putra	Banjarmasin
2	PT.INDOBAARIQ	Banjarbaru	23	PT Marisa Bauntung batuah	Banjarbaru
3	PT Najib Sukses	Banjarmasin	24	PT.Borneo Sejahtera Medika	Banjarmasin
4	PT. YAMHATEVY PARAN MANDIRI	Banjarbaru	25	PT. Topaz Borneo Utama	Banjarbaru
5	PT.Gemilang Jaya Alkesindo	Banjarmasin	26	PT.Arkan Jaya Nusantara	Banjarmasin
6	PT.Artha Mulia Majujaya	Banjarmasin	27	PT.Artha Mulia Majujaya Abadi	Banjarmasin
7	PT. Banua Putra Selaras	Banjarmasin	28	PT. Kalica Putra Pratama	Banjarmasin
8	PT. Tigamas Putera	Banjarmasin	29	PT. Trans Health Succes	Banjarbaru
9	PT. Praditha Sejahtera Jaya	Banjarmasin	30	PT.Cakramas Sumber Makmur	Banjarmasin
10	PT. Doa Restu Ibu	Banjarmasin	31	PT. Mitra Sinergi Dua Saudara	Banjarbaru
11	PT. Amanda Medika Alkesindo	Martapura	32	PT.Edha Mandiri Sukses	Banjarmasin
12	PT. Banyu Anyar Idaman	Banjarmasin	33	PT.Borneo Perkasa Medika	Banjarbaru
13	PT. Surya Borneo Higienis	Banjarmasin	34	PT Tuntung Pandang	Banjarbaru
14	PT.Mitra janang mandiri	Banjarmasin	35	PT.Graha Medika Mandiri	Banjarmasin
15	PT.Medilab Primasindo	Banjarmasin	36	PT.Ayazkamed Dua Putera	Banjarbaru
16	PT.Banua Insan Mandiri	Banjarmasin	37	PT Barito Bina Medika	Banjarmasin
17	PT. Tawada Healthcare	Banjarbaru	38	PT Mandiri Global Care	Banjarbaru
18	PT. Trio Borneo Medika	Banjarmasin	39	PT.Djayadi Guna Medika	Banjarmasin
19	PT. Berkah Nurul Huda	Banjarmasin	40	PT. Megah Medika Pharma	Banjarbaru
20	PT. Panasea	Martapura	41	PT.Alfin Fanca Prima	Banjarbaru
21	PT. Kalimantan Mitra Medika	Banjarmasin	42	PT.Berkah Selalu Bahagia	Bajarmasin

Sumber: Gakeslab Kalsel, data diolah (2024)

Adapun dari 42 perusahaan tersebut diketahui bahwa Banjarmasin merupakan wilayah dengan titik lokasi terbanyak, sebagaimana diagram berikut:

Gambar 1.1

Diagram Titik Perusahaan Alat Kesehatan di Kalimantan Selatan



Sumber: Gakeslab Kalsel, data diolah (2024)

Sebagaimana diagram titik perusahaan alat kesehatan di provinsi Kalimantan Selatan diketahui bahwa Banjarmasin merupakan wilayah dengan persentase terbesar yaitu 64% dibanding 2 wilayah lainnya yaitu Banjarbaru dengan 31% dan Martapura 5%. Sedangkan perusahaan yang menyediakan penjualan alat kesehatan dan obat-obatan di Kalimantan Selatan berdasarkan data oleh Gakeslab Kalsel diketahui ada 3 perusahaan yang meliputi: PT. Trio Borneo Medika Banjarmasin, PT. Yamhatevy Paran Mandiri Banjarbaru, dan PT. Surya Borneo Higienis Banjarmasin.

Dalam perusahaan dagang, ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian pada PT Trio Borneo Medika Banjarmasin, karena merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang distributor alat kesehatan dan obat-obatan (farmasi). Selain itu perusahaan tersebut, menawarkan sebuah pilihan kerjasama non bank (tidak melibatkan pihak bank dalam akad bisnisnya) yang optimāl bagi rekan *syirkah*-nya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dibidang kesehatan yang dimana banyak perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas (PT) khususnya dibidang distribusi alat kesehatan yang ada di Kalimantan Selatan tidak menggunakan sistem kerjasama yang berdasarkan hukum ekonomi syariah yaitu *muḍārabah* . Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Usaha Alat Kesehatan pada PT Trio Borneo Medika Banjarmasin (*Muḍārib*) dengan Investor (*Ṣāhibul Māl*).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, diperoleh beberapa rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana praktik bagi hasil pada PT TBM Banjarmasin selaku *muḍārib* dengan investor sebagai *ṣāhibul māl*-nya?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil di PT TBM Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana praktik bagi hasil pada PT TBM Banjarmasin selaku *muḍārib* dengan investor sebagai *ṣāhibul māl*-nya.
2. Untuk menganalisis nilai - nilai Syariah tentang praktik bagi hasil yang diterapkan di PT TBM Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis kepada peneliti sendiri dan para pembaca, berikut beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Aspek Teoritis

- a. Untuk para mahasiswa dan akademisi, agar dapat memberikan kontribusi dalam kajian ilmiah dan pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum atau kesyariahan dan ekonomi Islam pada perusahaan.
- b. Sebagai tambahan informasi bagi mereka yang hendak melakukan penelitiandari permasalahan yang sejenis dan lebih mendalam dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.

2. Aspek Praktis

- a. Untuk para pengusaha dan praktisi, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dan rujukan bagi mereka yang hendak mengambil dan menjalankan usaha yang sejenis dengan menerapkan sistem bagi hasil yang tetap terikat kepada hukum ekonomi syariah.
- b. Memberikan tambahan referensi untuk kepustakaan bagi para akademisi di Sekolah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamālah) dan masyarakat pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman tentang penelitian ini dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan permasalahan yang diteliti maka penulis mendefinisikan beberapa poin pada judul permasalahan yang digunakan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Hukum ekonomi syariah pada penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau aspek syariah yang dimana menjadi bagian daripada pembahasan muamālah yang bersumber dari aturan yang tertuang dalam Al Quran, Hadits serta pendapat para ahli hukum Islam mengenai hukum ekonomi yang dilihat dari aktifitas perusahaan, khususnya dalam praktik kerjasama antara PT TBM Banjarmasin dengan para investornya dalam proses bagi hasil atas keuntungan ataupun kerugian yang didapatkan oleh perusahaan.

2. Bagi hasil atau *loss and profit sharing* pada penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau aspek kerjasama dalam bentuk *muḍārabah* atau praktik bagi hasil antara pemilik (owner) dengan para investor yang terdapat pada perusahaan PT TBM Banjarmasin, serta melihat bagaimana diterapkannya akad *muḍārabah* yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk dalam proses pengembangan bisnisnya, sebagaimana pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dalam mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola (*muḍārib*) dengan satu perjanjian yang dilakukan diawal, dalam bentuk akad ini dengan kesepakatan persentase penghasilan ataupun kerugian yang didapat dalam aktifitas perusahaan.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengutip referensi dari beberapa jurnal yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing - masing penelitian. Permasalahan yang peneliti angkat mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada praktik bagi hasil. Peneliti melihat beberapa jurnal dari penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagaimana berikut:

1. Eka Wahyu Hesty Budianto (2022), dalam penelitiannya yang berjudul Pemetaan Penelitian Akad *Muḍārabah* pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi *Bibliometric Vosviewer* dan *Literature Review* memperoleh temuan penelitian

bahwa jumlah publikasi seputar akad *Muḍārabah* mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Kemudian, berdasarkan hasil visualisasi pemetaan menggunakan VOSviewer, penelitian seputar akad *Muḍārabah* terbagi menjadi 8 kluster. Sedangkan berdasarkan hasil kajian literature review, terdapat 8 tema utama dan 435 topik penelitian seputar akad *Muḍārabah* pada Lembaga Keuangan Syariah.

2. Heri Sulistyah (2021), dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung memperoleh temuan penelitian bahwa bagi hasil dalam bisnis peternakan ayam potong di Desa Nglurup Kecamatan Sendang dimulai dari pendirian kandang, pembelian bibit, hingga perawatan, modal bersumber dari pemilik modal sendiri. Sedangkan pihak pengelola atau peternak berkewajiban untuk merawat dan mengelola seluruh kegiatan peternakan sampai masa penjualan. Hasilnya dibagi antara pemilik modal dan pengelola dengan ketentuan pengelola mendapatkan 1/3 bagian dari hasil bersih. Jika terjadi kerugian maka pihak pengelola tidak mendapatkan bagi hasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan akad *Muḍārabah* yang menyatakan bahwa kerugian usaha dan kerusakan barang dalam kerjasama *Muḍārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian muḍārib atau pelaksana akan dibebankan kepada pemilik modal.
3. Mutia Pamikatsih & Elok Ainur Latif (2021), dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Model Akad *Muḍārabah* pada Kelompok Ternak Akar Rumput untuk Memperkuat Pengembangan Ekonomi Syariah memperoleh temuan penelitian

bahwa kegiatan permodalan ini menggunakan konsep akad *Muḍārabah* Musytarakah dengan 2 pilihan yaitu modal pinjaman orang tua yang berasal dari kelompok dengan sistem bagi hasil dan Investasi pada program Pemberdayaan Petani yang bersumber dari pemodal dengan pola bagi hasil. Kelompok tani akar rumput melaksanakan program pemberdayaan petani yang berlandaskan keadilan. Dari skema kerjasama bagi hasil yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Akad *Muḍārabah* Mustarakah yang ketentuannya tertuang dalam Fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006 dan dapat memperkuat pembangunan ekonomi syariah. Serta,

4. Muhammad Yunus & Isnu Cut Ali (2022), dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Bagi Hasil Budidaya Udang vaname Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti memperoleh temuan bahwa hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa bagi hasil usaha budidaya udang vaname di Desa Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti dimulai dari perluasan keramba, pembelian bibit, hingga pemeliharaan, modal dari pemilik itu sendiri, sedangkan pengelola berkewajiban membina dan memelihara sampai dengan masa panen. Hasil dibagi antara pemilik modal mendapatkan keuntungan 85% sedangkan penyewa mendapatkan keuntungan 15% dari hasil bersih. Jika terjadi kerugian, penyewa tidak mendapatkan bagi hasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan akad *muḍārabah* yang menyatakan bahwa kerugian usaha dan kerusakan barang dalam akad *muḍārabah* yang dialami bukan karena kelalaian *muḍārib* atau pelaksana akan ditanggung oleh pemilik modal.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun & Judul)	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Wahyu Hestya Budianto (2022), Pemetaan Penelitian Akad <i>Muḍārabah</i> pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi <i>Bibliometrik Vosviewer</i> dan <i>Literature Review</i> ¹⁵	Penelitian ini sama gagasan yang penulis lakukan terhadap pembahasan dari akad <i>muḍārabah</i> .	<p>- Penelitian sekunder dengan studi bibliometrik <i>VOSviewer</i> dan kajian literature review dari data yang diperoleh dari website Garuda (<i>Garba Rujukan Digital</i>), untuk mengetahui visualisasi pemetaan perkembangan topik dan subjek penelitian seputar akad <i>Muḍārabah</i> .</p> <p>- Serta, penelitian seputar akad <i>Muḍārabah</i> pada Lembaga Keuangan Syariah, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus kepada tinjauan hukum syariah pada penerapan akad <i>muḍārabah</i></p>
2.	Heri Sulistiyah (2021), Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten	- Penelitian ini sama pembahasan dari akad <i>muḍārabah</i> - Serta,	- Perbedaan dalam hal penentuan subjek penelitian yang merupakan praktik bagi hasil dalam bisnis peternakan ayam potong di Kabupaten Tulungagung, sedangkan

¹⁵ Eka Wahyu Hestya Budianto. (2022). Pemetaan Penelitian Akad *Muḍārabah* pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik *Vosviewer* dan *Literature Review*. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* Volume 7 Nomor 1, April 2022: 43-68

	Tulungagung ¹⁶	penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan metode penelitian kualitatif, untuk mendapatkan deskripsi atas masalah di lapangan beserta kesimpulannya	<i>penelitian ini lebih berfokus kepada tinjauan hukum syariah pada penerapan akad muḍārabah terhadap pengembangan usaha dan profitabilitas di PT TBM Banjarmasin</i>
3.	Mutia Pamikatsih & Elok Ainur Latif (2021), Penerapan Model Akad <i>Muḍārabah</i> pada Kelompok Ternak Akar Rumput untuk Menguatkan Pengembangan Ekonomi Syariah ¹⁷	Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan yaitu jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan	<i>Perbedaan dalam hal penentuan subjek penelitian yang merupakan penerapan modal akad muḍārabah dalam bisnis ternak akar rumput, sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada penerapan akad muḍārabah terhadap pengembangan usaha dan profitabilitas di PT TBM</i>

¹⁶ Heri Sulistiyah. (2021). Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 08 No. 02 Desember 2021: 189-211

¹⁷ Mutia Pamikatsih & Elok Ainur Latif. (2021). Penerapan Model Akad *Mudharabah* pada Kelompok Ternak Akar Rumput untuk Menguatkan Pengembangan Ekonomi Syariah. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12 No. 02 Desember 2021: 17-32

		metode penelitian kualitatif, untuk mendapatkan deskripsi atas masalah di lapangan beserta kesimpulannya	<i>Banjarmasin</i>
4.	Muhammad Yunus & Isnu Cut Ali (2022), Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Bagi Hasil Budidaya Udang vaname Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti ¹⁸	Sama-sama melakukan sebuah penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan metode penelitian kualitatif, untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang terjadi di lapangan	<i>Perbedaan dalam hal penentuan subjek penelitian yang merupakan praktik bagi hasil dalam bisnis budidaya udang vaname gampong ujong blang, sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada penerapan akad muḍārabah terhadap pengembangan usaha dan profitabilitas di PT TBM Banjarmasin</i>

¹⁸ Muhammad Yunus & Isnu Cut Ali. (2022). Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Bagi Hasil Budidaya Udang vaname Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti. *Jurnal Al-Madaris*, Vol. 3 No. 1 April 2022: 22-33

		beserta kesimpulannya.	
--	--	---------------------------	--

Sumber: data diolah (2024)

G. Kerangka Penelitian

Penelitian yang diterjemahkan dari kata inggris “*reserach*”, merupakan rangkaian proses pengumpulan terhadap informasi data yang disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara logis untuk memperoleh tujuan ketercapaian hasil dalam menjawab permasalahan yang ingin diselesaikan. Untuk memperoleh hal tersebut dibutuhkan sebuah metode penelitian yang terarah dan terstruktur. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹ Dalam suatu metode penelitian hukum dapat diuraikan dengan cara melakukan penelusuran terhadap penalaran dan dalil-dalil yang menjadi konsep dasar dari setiap proses yang pada umumnya ditempuh, kemudian menciptakan alternatif pemikiran serta sebagai bahan perbandingan unsur-unsur penting penelitian dalam rangka kegiatan penelitian hukum tersebut.

Pada penelitian ini, pendekatan yang penulis gunakan untuk penyusunan tesis ini adalah yuridis normatif yang mana merujuk kepada penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini penulis mencari data dan menelaah dari berbagai sumber dipergustakaan untuk mendapatkan

¹⁹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 1

hasil yang ingin diketahui yakni tentang penerapan akad *muḍārabah* menurut perspektif hukum Islam.

Teknik pengumpulan data penelitian ini diperlukan dalam studi, kolektif data yang dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*) dimana penulis melakukan penelaahan dari berbagai buku dengan menelaah dan meneliti dari berbagai sumber yang berisikan uraian tentang akad dan sistem *muḍārabah* yang ditinjau dari penerapannya dalam kerjasama usaha menurut Perspektif Hukum Islam sehingga didapatkan data yang diperlukan. Setelah data terkumpul maka penulis melakukan penelaahan lebih dalam dan menganalisisnya lebih lanjut terhadap data tersebut sehingga ditemukannya hasil dari berbagai sumber tentang pendekatan hukum Islam terhadap penerapan akad *muḍārabah* pada pengembangan usaha dan profit.

Karakteristik dalam penelitian kualitatif memiliki dalam pengungkapan makna (*meaning*) yang merupakan hal esensial, digunakan latar alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung dimana peneliti sendiri merupakan instrumen kunci (*key instrument*). Peneliti masuk kedalam latar belakang tertentu yang sedang diteliti karena bagi peneliti dalam penelitian kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar dimana fenomena tersebut sedang berlangsung.²⁰ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-

²⁰ Akat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Sleman: Budi Utama, 2018), hlm. 21

Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw, serta ijtihad (pendapat para ulama). Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari teori-teori hukum , pendapat para ahli dan hasil penelitian.

Metode analisis data dalam penelitian ini ketika semua data yang dibutuhkan dalam penelitian terkolektif, peneliti selanjutnya melakukan analisa untuk mengetahui jawaban dari hal yang menjadi pokok pembahasan. Dalam penelitian ini, metode atau cara yang ditempuh dalam menganalisa data berupa metode deskriptif analisis yaitu suatu metode analisis yang berfokus kepada pemberian sebuah gambaran atau alur fikir terhadap data yang telah dikumpulkan dengan bertujuan untuk memperjelas hal yang diteliti mengenai penerapan akad *muḍārabah* di PT TBM Banjarmasin.

Sesudah data dianalisa sesuai dengan metode yang dipakai, selanjutnya data yang terkolektif akan dideskripsikan untuk selanjutnya dituangkan kepada tulisan yang merupakan buah pemikiran dari hasil penelitian yang dirancang secara sistematis dan tersusun dengan bagus.

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini guna memperoleh gambaran yang utuh terkait isi yang disampaikan, karenanya sistematika penelitian terbagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang penelitian dari fenomena yang terjadi dengan temuan permasalahan penelitian. Selanjutnya, dibentuk ke dalam perumusan masalah dan dipaparkan dalam pertanyaan dan tujuan penelitian yang dikembangkan berdasarkan rumusan masalah yang berhasil diidentifikasi dari fenomena dan penelitian empiris. Akhir bab ini, memaparkan juga mengenai penelitian sebelumnya, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan landasan teori dengan menjabarkan teori utama yang digunakan sebagai acuan untuk memecahkan masalah penelitian. Tinjauan pustaka berisi penjelasan terkait penerapan akad *muḍārabah* serta berbagai teori yang relevan dan bersumber dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan untuk sumber informasi dari referensi media lainnya.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab metode ini penulis akan memaparkan tentang teknik dalam pengumpulan data penelitian tesis. Penelitian teisi ini berisi tentang jenis-jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan maupun analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian yang didapat dilapangan lalu di analisis menggunakan bab tiga maupun bab kedua, sehingga akan menghasilkan hasil penelitian dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini menjadi penutup dari hasil dan pembahasan penelitian dengan menguraikan kesimpulan penelitian dan saran penelitian kepada pemangku kepentingan yang terlibat guna memberikan manfaat penelitian.